



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2023/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : JUFIR DAUS TIMOTIUS alias JUFIR ;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Keleben Rt 003 / Rw 002 Kelurahan Kelapian, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atau Jl. IR. Sutami Gg. Suka Berenang Rt 001 / Rw 005 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" yang melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinik Smart 3 plus warna hitam Imei : 355491100313925
Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862317061231895 dan Nomor Imei 2 : 862317061231887
Dikembalikan kepada saksi RIZKY RAMADHAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu abu dengan Nomor Rangka : MH1JM04XPK176980 dan Nomor Mesin : JM04E1176890;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) unit Helm KYT warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Memperhatikan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 170/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 27 2023 Reg. Perk : PDM-48/TG.PIN/Eoh.2/06/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUFIR DAUS TIMOTIUS ALS JUFIR** pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Dompok tepatnya di depan Waduk Air Dompok Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIGIT DIAZ PANGESTU ALS SIGIT BIN SURYA MULYONO dan teman-temannya sedang menonton balap liar di daerah dompok yang saat itu juga ramai dikunjungi oleh orang lain. Namun saat balap liar berlangsung, terjadi keributan sehingga orang-orang disitu saling mengejar satu sama lainnya. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Rangka : MH1JM041XPK176980 dan Nomor Mesin: JM04E1176890 pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada saat berada di depan Gedung kaca Terdakwa melihat saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH, saksi RIZKY RAMADHAN dan saksi RIZKY SHAPUTRA sedang berboncengan dengan sepeda motor lalu Terdakwa mengejar para saksi tersebut dan berteriak "**WOI WOI BERHENTI KALIAN**" namun saksi RIZKY SAHAPUTRA yang saat itu membawa sepeda motor langsung membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi dikarenakan dikejar oleh Terdakwa. Selanjutnya sebelum

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 170/Pid.B/2023/PN Tpg



perempatan stadion Tri Buana di Jalan Dompok, Terdakwa hendak menyerempet para saksi namun tidak terjatuh kemudian saat sampai di tugu Tri Matra, Terdakwa mencoba kembali menyerempet para saksi dan para saksi pun terjatuh dipinggir jalan;

- Bahwa saat saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH, saksi RIZKY RAMADHAN dan saksi RIZKY SHAPUTRA terjatuh, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi RIZKY SAHAPUTRA lalu menendang dada saksi RIZKY SAHAPUTRA. Selanjutnya Terdakwa mengampiri saksi RIZKY RAMADHAN dan memukul kepala saksi RIZKY RAMADHAN menggunakan 1 (satu) unit helm KYT warna hitam yang Terdakwa pakai namun saksi RIZKY RAMADHAN menangkis dan terkena tangannya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH yang saat itu posisi saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH setengah duduk dan lemas lalu Terdakwa memukul kepala saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH dengan menggunakan Helm hingga saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH terjatuh dan terbaring setelah itu Terdakwa menendang bagian punggung saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH dengan menggunakan kakinya dan menginjak kepala saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH sebanyak satu kali. Setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH, saksi RIZKY RAMADHAN dan saksi RIZKY SHAPUTRA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinik Smart 3 plus warna hitam Imei : 355491100313925 milik saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi 10 warna hitam Imei : 862317061231895 milik saksi RIZKY RAMADHAN dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 Warna Biru milik saksi RIZKY SHAPUTRA. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "KALIAN KENAPA TIDAK



BERHENTI? KALIAN GATAU AKU INI SIAPA? AKU INI TNI ANGKATAN LAUT” lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terhadap hasil pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone merk Infinik Smart 3 plus warna hitam Imei : 355491100313925 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 Warna Biru Terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD SIGIT DIAZ PANGESTU ALS SIGIT BIN SURYA MULYONO sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna hitam Imei : 862317061231895 Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MOHAMMAD VIKRY FADILLAH mengalami luka lecet pada pelipis kiri, pergelangan tangan kanan, siku kanan, lutut kanan, mata kaki kanan, dan perut kanan sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang Nomor : VER/046/A.1/IV/2023/RSUD-RAT tanggal 09 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, M.H,m Sp.FM dan mengalami kerugian sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Vikry Fadillah;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 170/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib dan tempat kejadian dipinggir jalan umum di Jl. Dompok Tepatnya di depan waduk;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama 3 orang teman sekolah saksi bernama, RIZKY RAMADHAN, dan satu lagi bernama RIZKY SAHPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengenali terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Pencurian dengan kekerasan itu mengatakan "KALIAN GATAU AKU INI SIAPA" "AKU INI TNI ANGKATAN LAUT", setelah itu Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone Ifinix Smart 3 Plus saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan Helm Warna Hitam lalu menendang Bagian Punggung saksi setelah itu Terdakwa memijak kepala saksi sebanyak satu kali menggunakan kaki, lalu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi yaitu Infinix Smart 3 plus dengan nomor Imei 355491100313925 dan juga mengambil 2 (dua) Handphone milik teman saksi , Realme 10 kepunyaan RIZKY RAMADHAN dan 1 (satu) unit Handphone merk. Vivo milik Saksi RIZKY;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 3 plus dengan nomor Imei 355491100313925 milik saksi dan Hanphone merk Realme 10 milik RIZKY RAMADHAN lalu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik Saksi RIZKY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan senjata hanya menggunakan helm saja untuk memukul kepala saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat di Tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.00 saksi dijemput oleh dua orang teman sekolah saksi yang bernama RIZKY RAMADHAN dan RIZKY SAHAPUTRA tujuan kami hendak jalan – jalan malam dan kami pergi lewat dompak setelah sampai didepan Gedung Kaca tiba tiba dari arah atas ada yang meneriaki kami dengan mengatakan "WOI WOI BERHENTI KALIAN" pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Saksi RIZKY SAHAPUTRA, Saksi RIZKY SAHAPUTRA membawa sepeda motor dengan kencang dikarenakan dikejar oleh seorang laki laki menggunakan Sepeda motor Scoopy setelah itu pada saat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 170/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum perempatan stadion Tri Buana di Jl. Dompok kami sempat hendak di serempat oleh Terdakwa tersebut namun kami tidak jatuh lalu setelah sampai di tugu Tri matra kami belok ke kiri disitu kedua kalinya Terdakwa menyerempet sepeda motor yang kami gunakan, Terdakwa mendesak kami hingga keluar dari aspal dan berada di tanah merah lalu Saksi RIZKY SAHAPUTRA yang mengendalikan sepeda motor sudah hilang keseimbangan dan stang nya oleng lalu kami bertiga menabrak pohon yang berada dipinggir jalan dan mengalami kecelakaan dan terjatuh;

- Bahwa saksi masih dalam keadaan sadar namun saksi mengalami luka dibagian lutut dan tangan dan muka saksi;
- Bahwa pada saat saksi bersama kedua orang teman saksi terjatuh, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi RIZKY SAHAPUTRA lalu menerjang atau menendang dada Saksi RIZKY SAHAPUTRA lalu menghampiri Saksi RIZKY RAMADHAN dan memukul kepala Saksi RIZKY RAMADHAN menggunakan helm yang Terdakwa pakai, namun Saksi RIZKY RAMADHAN menangkis dan terkena tangan nya lalu setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi disaat saksi setengah duduk dan lemas Terdakwa menghantamkan kepala saksi menggunakan Helm warna hitam yang Terdakwa gunakan, lalu saksi terjatuh dan terbaring setelah itu Terdakwa menendang bagian punggung saksi menggunakan kaki nya dan memijak kepala saksi sebanyak satu kali, lalu setelah Terdakwa menghajar kami, Terdakwa memungut 2 Handphone kami yang terjatuh dan merampas Handphone Saksi RIZKY RAMDHAN lalu Terdakwa mengatakan "KALIAN KENAPA TIDAK BERHENTI" "KALIAN GATAU AKU INI SIAPA" "AKU INI TNI ANGKATAN LAUT" setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk kami menunggu ditempat dikarenakan ia hendak memanggil temannya lalu ia memberikan Handphone milik saksi dikarenakan sudah retak, sekitar kurang lebih sepuluh menit Terdakwa balik lagi ketempat kami terjatuh tadi, dan meminta Handphone yang sudah ia kembalikan kepada saksi dikarenakan ia takut kami menghubungi orang lain lalu ia nya menyuruh kami menunggu dikarenakan ia akan membawa teman nya yang lain dan akan membawa kami ke polres.



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun kerugian tersebut sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman-teman telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa disaksikan oleh orangtua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Rizky Ramadhan:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib dan tempat kejadian dipinggir jalan umum di Jl. Dompok (di depan waduk air pulau dompak) Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY SHAPUTRA saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu berlangsung;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ada seseorang yang mengejar saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY SHAPUTRA hingga pria tersebut menyerempet kami hingga tertabrak ke pohon setelah kami terjatuh pria tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman-teman dengan cara menendang dan memukul dengan menggunakan helm lalu mengambil Handphone milik saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY SHAPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengenali terhadap Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan Helm sebanyak satu kali pada saat setelah saksi terjatuh lalu berdiri, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH memukul sebanyak satu kali pada saat Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH terduduk dan langsung terbaring saat dipukul lalu Terdakwa memijak kepala Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH dan ditendang dibagian punggung, lalu Terdakwa juga menendang Saksi RIZKY SHAPUTRA pada saat terbaring dibagian dadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna hitam Imei : 862317061231895 (milik saksi), 1 (satu) unit Handphone merk Infinik Smart 3 plus warna hitam Imei : 355491100313925 (milik Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 Warna Biru (milik Saksi RIZKY SHAPUTRA);
- Bahwa saksi dan Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY SHAPUTRA yang sedang menaiki motor bertiga yang mana Saksi RIZKY SHAPUTRA yang membawa motor pada saat itu sedang lewat gedung kaca tiba-tiba ada yang meneriaki kami "WOI" dan ada seorang Terdakwa tersebut mengejar kami menggunakan sepeda motor honda scopy kami pun sempat mengalami kejar kejaran hingga samapai didepan waduk dampak disitu pria tersebut menyerempet kami sampai kami menabrak pohon hingga terjatuh pada saat terjatuh Terdakwa berhenti dan menghampiri saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH dan Saksi RIZKY SHAPUTRA, lalu Terdakwa tersebut langsung menendang Saksi RIZKY SHAPUTRA dalam posisi terbaring sehabis terjatuh dari motor Terdakwa menendang dibagian dada sebanyak satu kali lalu Terdakwa menghampiri saksi lalu Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan helmnya sebanyak satu kali kearah kepala saksi namun saksi menangkis menggunakan tangan, Terdakwa menghampiri Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH yang sedang terduduk sehabis terjatuh dari motor Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH menggunakan helm dibagian kepala hingga terbaring lalu Terdakwa memijak kepala Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH dan Terdakwa juga menendang punggung dari Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH setelah itu Terdakwa mengatakan "KENAPA KALIAN GA BERHENTI KALIAN TAU GA SAKSI INI TNI" sambil Terdakwa menunjukkan kalungnya lalu mengatakan " KALIAN NGAPAIN KELUAR MALAM-MALAN KALIAN MAU SAKSI BAWA KE KOARMADA APA KEPOLRES" disitu saksi mengeluarkan handphone untuk mencari kaca mata saksi kemudian Terdakwa langsung merebut handphone milik saksi dengan mengatakan "NGAPAIN BUKA-BUKA HP" disitu Terdakwa mengambil dua handphone milik Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY SHAPUTRA yang sudah terjatuh disitu

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 170/Pid.B/2023/PN Tpg



Terdakwa mengangkat handphone Infinik warna hitam dengan mengatakan "INI HP SIAPA" lalu Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH mengatakan "ITU HP SAKSI" lalu Terdakwa memberikan handphone milik Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH sambil melihat luka saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH dan Saksi RIZKY SHAPUTRA lalu Terdakwa pergi sambil mengatakan "KALIAN TUNGGU DISINI DULU SAKSI MAU MANGGIL TEMEN-TEMEN SAKSI" setelah pergi sekira sepuluh menit Terdakwa balik lagi dan langsung mengatakan "MANA HP YANG TADI, SINI KASIH SAKSI LAGI TAKUTNYA NANTI TELFON TEMEN-TEMEN KALIAN YANG LAIN" Terdakwa lalu pergi lagi dengan mengatakan "KALIAN TUNGGU SINI YA, MAU BAWA TEMEN-TEMEN LAGI MAU BAWA KALIAN KEPOLRES" saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH dan Saksi RIZKY SHAPUTRA menunggu Terdakwa ditempat kami terjatuh sebelumnya dari pukul 23:30 Wib hingga pukul 01:50 Wib ternyata Terdakwa tidak balik-balik lagi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun kerugian tersebut sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman-teman telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa disaksikan oleh orangtua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Rizky Shaputra:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib dan tempat kejadian dipinggir jalan umum di Jl. Dompok (di depan waduk air pulau dompok) Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY RAMADHAN menjadi korban ;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang mengejar saksi Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY RAMADHAN hingga pria tersebut menyerempet kami hingga tertabrak ke pohon setelah kami terjatuh pria tersebut melakukan pemukulan terhadap



saksi Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY RAMADHAN dengan cara menendang dan memukul dengan menggunakan helm lalu mengambil Handphone milik saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY RAMADHAN;

- Bahwa saksi tidak mengenali terhadap Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi pada saat saksi terbaring dibagian dadanya, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH memukul menggunakan sebanyak satu kali pada saat Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH terduduk dan langsung terbaring saat dipukul lalu Terdakwa memijak kepala Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH dan ditendang dibagian punggung, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi RIZKY RAMADHAN menggunakan Helm sebanyak satu kali pada saat;
- Bahwa yang berhasil di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 Warna Biru (milik saksi), 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna hitam Imei : 862317061231895 (milik RIZKY RAMADHAN) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 3 plus warna hitam Imei : 355491100313925 (milik Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH);
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY RAMADHAN yang sedang menaiki motor bertiga yang mana Saksi saksi yang membawa motor pada saat itu sedang lewat gedung kaca tiba-tiba ada yang meneriaki kami "WOI BERHENTI" dan ada seorang yang mengejar kami menggunakan sepeda motor honda scopy kami pun sempat mengalami kejar kejaran hingga sampai didepan waduk dampak disitu seorang pria tersebut menyerempet kami sampai kami menabrak pohon hingga terjatuh pada saat terjatuh Terdakwa berhenti dan menghampiri saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH dan Saksi RIZKY RAMADHAN lalu Terdakwa tersebut langsung menendang saksi dalam posisi terbaring sehabis terjatuh dari motor Terdakwa langsung menendang dibagian dada saksi sebanyak satu kali dengan mengatakan " MANA HP KO" saksi menjawab "ADANI BANG" sambil merampas hp milik saksi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi RIZKY RAMADHAN kemudian Terdakwa



langsung memukul Saksi RIZKY RAMADHAN menggunakan helmnya sebanyak satu kali kearah kepala Saksi RIZKY RAMADHAN, dan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH yang sedang terduduk sehabis terjatuh dari motor Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH menggunakan helm dibagian kepala hingga terbaring lalu Terdakwa memijak kepala Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH dan Terdakwa juga menendang punggung dari Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH setelah itu Terdakwa mengatakan "KALIAN TAU GAK AKU NI SIAPA AKU NI TNI" sambil Terdakwa menunjukkan kalungnya lalu mengatakan "AKU NI TNI BANTU POLISI BUAT BUBARIN BALAP LIAR" disitu Saksi RIZKY RAMADHAN mengeluarkan handphone untuk mencari kacamatanya kemudian Terdakwa langsung merebut handphone milik Saksi RIZKY RAMADHAN setelah itu Terdakwa mengecek luka-luka Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY RAMADHAN disitu Terdakwa mengembalikan handphone milik Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH lalu mengatakan "KALIAN DISINI AJA YA AKU MAU MANGGIL KAWAN AKU DULU" sekira sepuluh menit Terdakwa datang kembali ketempat kami untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, disitu Terdakwa menyuruh kami untuk membersihkan luka-luka kami di waduk dekat kami jatuh tadi disitu Terdakwa mengatakan "KALIAN TUNGGU SINI YA AKU MAU CARI KAWAN-KAWAN AKU DULU" kemudian pergi. Disitu saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY RAMADHAN menunggu hingga sekira pukul 01.50 Wib namun si pelaku tidak kunjung datang kemudian saksi, Saksi MUHAMMAD VIKRI FADILAH, dan Saksi RIZKY RAMADHAN berjalan sambil mendorong motor untuk menuju pulang hingga di Stadion dampak disitu kami menemukan teman kami dan diberi pertolongan;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun kerugian tersebut sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman-teman telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa disaksikan oleh orangtua saksi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.30 wib di Jl. Dompok tepatnya di depan Waduk Air Dompok Kel. Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara IYAN, saudara YANTOMAS, saudara RIDO, saudara RENDI, saudara ALFIAN, saudara SIGIT, dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenal melakukan pencurian dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban kemudian Terdakwa yang mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa dari 3 orang korban tersebut hanya 1 orang yang Terdakwa pukul, korban tersebut dengan ciri-ciri berbadan Gemuk menggunakan kaca mata;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan Helem KYT warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.20 wib bertempat di Dompok Kel. Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Terdakwa melihat saudara IYAN, saudara YANTOMAS, saudara RIDO, saudara RENDI, saudara ALFIAN, saudara SIGIT, dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi orang-orang yang sedang balap liar kemudian Terdakwa menyusul dari belakang namun telah terjadi keributan (berkelahi) beberapa orang berpencaran saling kejar mengejar, lalu Terdakwa melihat 3 orang sedang berboncengan menggunakan 1 unit sepeda motor sedang dikejar oleh saudara ALFIAN, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Scupy warna abu-abu milik saudara IYAN mengejar beberapa pengendara lain, namun Terdakwa kehilangan jejak kemudian Terdakwa berkeliling sampai di Tengah jalan dekat Stadion Lapangan bola Dompok melihat 3 orang yang di kejar oleh saudara ALFIAN



terjatuh kemudian Terdakwa mendekat 3 orang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban yang berbadan gemuk “kau yang tadikan kenapa kau lari” lalu Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa bertanya “mana Handphone kalian” kemudian Terdakwa melihat di jalan ada 2 unit Handphone android terletak di sekitaran tempat korban lalu Terdakwa melihat korban yang berbadan gemuk sedang memegang Handphone kemudian Terdakwa merampas Handphone tersebut sambil mengatakan “kau mau menelpon siapa sini Handphone kau” setelah itu korban yang berbadan gemuk meminta air kepada Terdakwa lalu Terdakwa merasa panik kemudian Terdakwa pergi mencari saudara IYAN, saudara YANTOMAS, saudara RIDO, saudara RENDI, saudara ALFIAN, saudara SIGIT, dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenal namun tidak ketemu lalu Terdakwa kembali ke tempat 3 orang korban tersebut lalu mengatakan “Terdakwa lagi tidak ada uang kita kewaduk saja” kemudian 3 orang korban meminta kepada Terdakwa untuk memimpin mereka ke waduk dikarenakan 3 orang korban tersebut kurang sadar kemudian Terdakwa bersama dengan 3 orang korban tersebut pergi berjalan kaki ke tepi waduk sesampai di waduk Terdakwa mengembalikan 2 unit Handphone milik korban dikarenakan sudah dalam keadaan rusak namun Handphone korban berbadan gemuk tidak Terdakwa kembalikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan 3 orang korban tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara IYAN, saudara YANTOMAS, saudara RIDO, saudara RENDI, saudara ALFIAN, saudara SIGIT, dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenal di jalan dekat Jembatan Dompok setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saudara SIGIT “woi pak ancur keadaan mereka pak siapa yang buat tu” kemudian saudara SIGIT mengatakan” yang mana orangnya” kemudian Terdakwa mengatakan “ada orang yang gemuk-gemuk tadi” kemudian Terdakwa bersama dengan saudara SIGIT pergi dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO milik saudara ALFIAN ketempat 3 orang korban



tersebut namun Terdakwa dan saudara SIGIT hanya melihat sepeda motor korban saja, setelah itu Terdakwa bersama saudara SIGIT pergi ketempat Terdakwa bersama saudara IYAN, saudara YANTOMAS, saudara RIDO, saudara RENDI, saudara ALFIAN, saudara SIGIT, dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenal kumpul di Jl. Ganet tempat cucian kendaraan setelah sampai disana Terdakwa melihat di atas meja ada 2 unit Handphone milik korban yang sudah kembalikan kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara IYAN, saudara YANTOMAS, saudara RIDO, saudara RENDI, saudara ALFIAN, saudara SIGIT, dan 1 orang yang tidak Terdakwa kenal siapa yang mengambil namun tidak ada yang menjawab kemudian saudara SIGIT meminta agar 2 unit Handphone untuknya, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau mau ambil ya ambillah tapi jika terjadi apa-apa Terdakwa tidak mau tanggung jawab" tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi istirahat;

- Bahwa Terdakwa memukul dikarenakan Terdakwa kesal terhadap korban, kemudian mengambil 3 unit Handphone milik korban dikarenakan Terdakwa takut korban akan menelpon orang lain;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna biru dengan Nomor Imei 1 :862317061231895 dan Nomor Imei 2 : 862317061231887;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna biru dengan Nomor Imei 1 :862317061231895 dan Nomor Imei 2 : 862317061231887;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu abu dengan Nomor Rangka : MH1JM04XPK176980 dan Nomor Mesin : JM04E1176890;
- 1 (satu) unit Helm KYT warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah



disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa JUFIR DAUS TIMOTIUS alias JUFIR dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;



Menimbang, bahwa pengertian Mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud (*oogmerk*) memegang suatu barang/benda dengan sentuhan tangan kemudian dipindahkan ataupun dialihkan penguasaan benda tersebut, dengan cara dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) kepada seseorang yang memegang benda tersebut ataupun kepada orang lain yang bukan sebagai pemilik dan/atau penguasaan yang sah atas benda tersebut dengan maksud dan/atau tujuan dipergunakan oleh si pengambil ataupun orang lain tersebut secara penuh. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "*mengambil*" didefinisikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Dalam proses "*mengambil*" terdapat si pengambil dan barang/sesuatu yang diambil. Untuk mengambil sesuatu, si pengambil secara fisik harus terlebih dahulu memegang barang/sesuatu tersebut. Dari penjelasan "*mengambil*" secara bahasa maka yang dapat diambil adalah barang/sesuatu yang dapat dipegang. Selain itu, menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil;

Bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Bahwa **barang/sesuatu** yang dapat dipegang adalah barang yang berwujud dan dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis. Dalam tindak pidana pencurian, barang yang diambil merupakan barang milik orang lain yang bukti kepemilikannya dapat dibuktikan secara otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib dipinggir jalan umum di Jl. Dompok Tepatnya di depan waduk, Ketika saksi Muhammad Vikri Fadilah bersama saksi RIZKY RAMADHAN dan saksi RIZKY SAHAPUTRA jalan – jalan malam lewat dompok nonton balap liar, setelah sampai didepan Gedung Kaca tiba tiba dari arah atas ada yang meneriaki dengan mengatakan “WOI WOI BERHENTI KALIAN” pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Saksi RIZKY SAHAPUTRA, Saksi RIZKY SAHAPUTRA membawa sepeda motor dengan kencang dikarenakan dikejar oleh Terdakwa menggunakan Sepeda motor Scoopy setelah itu pada saat sebelum perempatan stadion Tri Buana di Jl. Dompok kami sempat hendak di serempat oleh Terdakwa tersebut namun kami tidak jatuh lalu setelah sampai di tugu Tri matra kami belok ke kiri disitu kedua kalinya Terdakwa menyerempet sepeda motor yang kami gunakan, Terdakwa mendesak kami hingga keluar dari aspal dan berada di tanah merah lalu Saksi RIZKY SAHAPUTRA yang mengendalikan sepeda motor sudah hilang keseimbangan dan stang nya oleng lalu kami bertiga menabrak pohon yang berada dipinggir jalan dan mengalami kecelakaan dan terjatuh, Bahwa ketika saksi-saksi terjatuh, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi RIZKY SAHAPUTRA lalu menerjang atau menendang dada Saksi RIZKY SAHAPUTRA lalu menghampiri Saksi RIZKY RAMADHAN dan memukul kepala Saksi RIZKY RAMADHAN menggunakan helm yang Terdakwa pakai, namun Saksi RIZKY RAMADHAN menangkis dan terkena tangan nya lalu setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi disaat saksi setengah duduk dan lemas Terdakwa menghantamkan kepala saksi menggunakan Helm warna hitam yang Terdakwa gunakan, lalu saksi terjatuh dan terbaring setelah itu Terdakwa menendang bagian punggung saksi menggunakan kaki nya dan memijak kepala saksi sebanyak satu kali, lalu setelah Terdakwa menghajar kami, Terdakwa memungut 2 Handphone kami yang terjatuh dan merampas Handphone Saksi RIZKY RAMDHAN lalu Terdakwa mengatakan “KALIAN KENAPA TIDAK BERHENTI” “KALIAN GATAU AKU INI SIAPA” “AKU INI TNI ANGKATAN LAUT” setelah itu Terdakwa memerintahkan untuk kami menunggu ditempat dikarenakan ia hendak memanggil temannya lalu ia memberikan Handphone milik saksi dikarenakan sudah retak, sekitar kurang lebih sepuluh menit Terdakwa balik lagi ketempat kami terjatuh tadi, dan meminta Handphone yang sudah ia kembalikan kepada saksi

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 170/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan ia takut kami menghubungi orang lain lalu ia nya menyuruh kami menunggu dikarenakan ia akan membawa teman teman nya yang lain dan akan membawa kami ke polre, Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi-saksi mengalami kerugian karena HP nya diambil Terdakwa tanpa izin pemiliknya sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib dipinggir jalan umum di Jl. Dompok Tepatnya di depan waduk, Terdakwa sebelum mengambil HP milik saksi-saksi korban, terlebih dahulu Terdakwa mengejar dan menyerempet sepeda motor saksi-saksi dan ketika saksi—saksi terjatuh, Terdakwa memukul saksi-saksi korban menggunakan Helm yang digunakannya, kemudian mengambil HP saksi-saksi, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUFIR DAUS TIMOTIUS alias JUFIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinik Smart 3 plus warna hitam
Imei : 355491100313925;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD VIKRY FADILAH;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 10 warna biru dengan Nomor Imei 1 :862317061231895 dan Nomor Imei 2 : 862317061231887;

Dikembalikan kepada saksi RIZKY RAMADHAN;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 170/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu abu dengan Nomor Rangka : MH1JM04XPK176980 dan Nomor Mesin : JM04E1176890;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit Helm KYT warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anggalanton Boang Manalu, SH. MH dan Widodo Hariawan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, SH. MH

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H